



P U T U S A N

Nomor : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak keluarga serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 November 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor: 442/Pdt.G/2009/PA.Kis, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/56/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, tanggal 30 April 2008.

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, laki-laki, 1 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan tidak pernah pindah.
4. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya 1 tahun, walaupun pada masa-masa tersebut pernah terjadi pertengkaran namun masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat. Sedangkan selama kurang lebih 7 bulan berikutnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kerukunan lagi.
5. Bahwa pada bulan April 2009 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan keluarga, yakni Tergugat selalu meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat.
6. Bahwa pertengkaran juga sering terjadi disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga Penggugat menghabiskan penghasilan Tergugat untuk hal-hal tersebut.
7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan jasmani dengan memukuli Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan lahir dan bathin.
8. Bahwa pada bulan September 2009 akibat dari pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Pengugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu ringan tangan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat pada saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku karena kasus pemukulan terhadap Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas.
9. Bahwa sejak bulan September 2009 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis



dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan lamanya.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya kembali membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Namun upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan rumah tangga dan perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat sekaligus memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan salah satu dari pihak keluarganya yang akan dimintai keterangannya.

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat bernama : **SAKSI**, tanpa disumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya satu tahun namun setelah itu tidak rukun

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis



lagi disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukuli Penggugat.

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2009, pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat memukuli Penggugat sehingga menyebabkan kepala Penggugat lebam, dan kemudian Penggugat dan pihak keluarga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian dan bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat tersebut divisum. Atas laporan Penggugat tersebut, pada saat ini Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai saat ini sudah 2 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berulang kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan setelah pertengkaran yang terakhir, pihak keluarga tidak ada lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang sudah tidak dapat dimaafkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Supian Dani dan Nuraini Nomor : 209/56/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan, tanggal 30 April 2008, yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.1. Setelah diteliti kebenarannya dan disesuaikan dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis.

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama: SAKSI I telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nuraini karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Supian Dani adalah kakak ipar saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 dan saksi juga ikut menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan, main judi dan terakhir pada bulan September tahun 2009, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat mata dan kepala Penggugat lebam dan membiru dan saksi menanyakan keadaan Penggugat tersebut kepada Penggugat, lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat. Kemudian Penggugat dibawa oleh pihak keluarga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian karena perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku sudah 2 bulan lamanya sampai sekarang sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atasnya ;

Saksi Kedua: SAKSI II, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Nuraini sejak 2 tahun yang lalu karena saksi adalah teman adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Supian Dani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008 dan saksi juga ikut menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sewaktu saksi pergi dengan adik kandung Penggugat membeli es batu ke rumah Penggugat dan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada bulan September tahun 2009, saksi melihat mata dan kepala Penggugat lebam dan membiru dan saksi menanyakan keadaan Penggugat tersebut kepada Penggugat, lalu Penggugat menjawab bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat. Kemudian Penggugat dibawa oleh pihak keluarga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian karena perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku sudah 2 bulan lamanya sampai sekarang sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan mana dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran,

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat meminta kembali uang belanja yang Tergugat berikan kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi bahkan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul dan menyakiti jasmani Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan September 2009 karena sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat memukul dan menyakiti jasmani Penggugat sehingga mata dan kepala Penggugat lebam dan mengakibatkan Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian dan kemudian Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian dilaksanakan, telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu bukti mana adalah foto kopi surat yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, yakni saksi-saksi mana telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi-saksi mana bukanlah orang yang dilarang untuk didengar

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh keterangan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya majelis berpendapat dengan memperhatikan kedudukan para saksi tersebut maka keterangan saksi mana dapat diterima karena adanya saling keterkaitan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 April 2008.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka masuk-mabukan dan berjudi dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukuli Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2009 dan sewaktu terjadi pertengkaran, Tergugat memukuli Penggugat sehingga mengakibatkan mata dan kepala Penggugat lebam dan membiru. Oleh karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dibawa pulang oleh keluarga Penggugat dan kemudian melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian sehingga kemudian Tergugat Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah dalam kondisi pecah, kondisi mana didukung oleh

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi dan sering memukul Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran Tergugat dan karena perbuatan Tergugat tersebut, saat ini Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

(21 :)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.*

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti itu (tidak harmonis), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan kaedah ushul fiqih yang menyebutkan:

درألفاسدمقدم على جلب [F4]صا [F4]

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai berumah tangga, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Sehingga gugatan Penggugat point (2) dapat dikabulkan, dengan diktum menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point (3) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1430 Hijriyah oleh kami M.Nasir Rangkuti,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadhly Ase, S.HI. dan Nurhema, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

M. Nasir Rangkuti,

S. Ag
Hakim Anggota,

Muhammad Fadhly Ase S.HI
Hakim Anggota,

Nurhema, M. Ag
Pengganti,

Panitera

Dra. Hj. Nur

Arfah Tanjung

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 210.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp. 6.000,-
- J u m l a h	Rp. 251.000,-

Hal 12 dari 11 hal. Putusan No : 442/Pdt.G/2009/PA.Kis